



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Yakobus Loro Ombo Bipi, lahir di Watu Bura, 04 Oktober 1984, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Watudenak, RT. 002 RW. 001, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Pemohonan tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 16 Januari 2023, telah mengajukan permohonan ganti nama sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 5307180410840001 tanggal 28-09-2021 atas nama Yakobus Loro Ombo Bipi.
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-03052021-0001 tanggal 03 Mei 2021 atas nama Yakobus Loro Onambipi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka.
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada akta Perkawinan yang semula bernama Yakobus Loro Onambipi menjadi Yakobus Loro Ombo Bipi seperti yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Bahwa Pemohon ingin agar nama Pemohon dalam Akta Perkawinan dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
5. Bahwa pergantian nama atau perubahan nama Pemohon tersebut di atas belum mendapat ijin/pengesahan dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Ijin/ Pengesahan Pergantian/ Perubahan Nama dimaksud adalah Pengadilan Negeri Maumere.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere agar dapat memanggil dan memeriksa permohonan ini sehingga dapat menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan dan menetapkan pergantian/ perubahan nama dari Yakobus Laro Onambipi pada Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-03052021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 03 Mei 2021 menjadi Yakobus Loro Ombo Bipi seperti yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 5307180410840001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 29-09-2021
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pergantian/perubahan nama Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan telah membacakan surat permohonannya serta Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 5307180410840001 atas nama Yakobus Loro Ombo Bipi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Asli surat keterangan beda nama Nomor DKW.145/10/SKBN/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kajowair Kecamatan Hewokloang tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mme



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307181304160003 atas nama kepala keluarga Yakobus Loro Ombo Bipi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 16 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5307-LT-17092021-0006 tanggal 17 September 2021 atas Yakobus Loro Ombo Bipi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 5307-KW-03052021-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 5307-KW-03052021-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji di persidangan, yaitu:

1. Serofinus, menerangkan pada pokoknya:

- Saksi adalah paman pemohon;
- Tujuan dari permohonan ini adalah karena pemohon ingin mengganti nama pemohon. Pemohon bernama Yakobus Loro Ombo Bipi seperti yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran pemohon dan Kartu Keluarga. Namun ada perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan dokumen kependudukan pemohon yang lainnya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Maumere agar menetapkan nama Pemohon sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar terdapat kepastian hukum dan kesamaan nama pemohon dalam semua dokumen kependudukan Pemohon;

2. Agnes Mia Wirayati, menerangkan pada pokoknya:

- Saksi adalah bibi dari pemohon;
- Tujuan dari permohonan ini adalah karena pemohon ingin mengganti nama pemohon. Pemohon bernama Yakobus Loro Ombo Bipi seperti yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran pemohon dan Kartu Keluarga. Namun



ada perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan dokumen kependudukan pemohon yang lainnya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Maumere agar menetapkan nama Pemohon sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

- Alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar terdapat kepastian hukum dan kesamaan nama pemohon dalam semua dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama materi permohonan Pemohon, maka diketahui secara substansial pokok permohonannya termuat pada petitum angka 2 (dua) yaitu: *"Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada kutipan akta perkawinan dari Yakobus Laro Onambipi menjadi nama Yakobus Loro Ombo Bipi"*;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi Serofinus dan Saksi Agnes Mia Wirayati, maka diketahui Pemohon bernama Yakobus Loro Ombo Bipi merupakan Warga Negara Indonesia, beralamat di Watudenak, RT. 002 RW. 001, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon dari Yakobus Laro Onambipi sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakobus Loro Ombo Bipi karena ingin mendapatkan kepastian hukum dan kesesuaian nama pemohon pada setiap dokumen kependudukannya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan juga Kartu Keluarga pemohon (bukti P-1 dan P-3), agar pada Akta perkawinan terdapat keseragaman dan tidak bermasalah dikemudian hari pada identitas dan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pemohonannya dan permohonan tersebut tidak melawan hukum sehingga adalah adil dan berdasarkan hukum menyatakan "*Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, yang ditulis di dalam Akte Perkawinan*", menjadi seperti yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu Yakobus Loro Ombo Bipi atau petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dari Yakobus Laro Onambipi menjadi Yakobus Loro Ombo Bipi dengan memperlihatkan Salinan resmi Penetapan ini atau petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berhasil membuktikan dalil pemohonannya, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan pula;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor 5307-KW-03052021-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 3 Mei 2021 dari yang semula nama pemohon adalah Yakobus Laro Onambipi menjadi Yakobus Loro Ombo Bipi;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut diatas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Perkawinan yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp **225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, oleh Felicia Mosianto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dewi Yustin Nalle, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dewi Yustin Nalle, S.H.

Felicia Mosianto, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Penggandaan | : Rp. 15.000,00 |
| 7. Biaya ATK / Proses | : <u>Rp.100.000,00</u> |

Jumlah

Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)